

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Menelusuri kekayaan dan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia seakan tidak pernah ada habisnya. Beragam budaya tumbuh menjadi salah satu kekayaan dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat yang menjadi sumber pembaharuan bagi lingkungannya. Salah satu bentuk budaya lokal yang eksis dan masih menyimpan misteri sampai saat ini adalah mengenai ajaran-ajaran, pesan perilaku dan tradisi yang muncul di masyarakat/komunitas yang berkembang pada masanya dan menjadi bahan renungan untuk generasi sekarang. Terlebih ketika masyarakat tersebut masih mengimplementasikan ajaran/pesan dari leluhur yang dapat menjadi pencerah kehidupan sosial masyarakat modern (Hendrastomo, 2015).

Ajaran-ajaran yang berkembang di masyarakat merupakan bagian dari kearifan tradisional yang menjadi solusi pada jamannya dan menjadi bahan pembelajaran untuk menciptakan solusi yang efektif untuk masa mendatang. Kearifan lokal tersebut merupakan pengejawantahan nilai-nilai tradisional masyarakat yang sarat akan kearifan dan menjadi peletak/kerangka untuk terciptanya hidup dan kehidupan selanjutnya. Konsep kearifan lokal atau kearifan tradisional dalam sistem pengetahuan lokal (indigenous knowledge system) adalah pengetahuan yang khas milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang lama, sebagai hasil dari proses hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungannya. Berbagai sistem pengetahuan lokal berkembang dan menjadi kekayaan budaya lokal menjadi solusi pada jamannya dan bahkan dapat pula dijadikan solusi pada masa kini (Atmaja, 2015).

Secara khusus PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pada pasal 45, mengatur tentang penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis. Penataan ruang kawasan strategis dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah. Disebutkan pula kriteria kawasan strategis dari sudut

kepentingan sosial dan budaya merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, tempat perlindungan peninggalan budaya, tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya dan tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Berdasarkan UUPR, pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Kautsar, 2016).

Pembinaan penataan ruang perlu terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks pembinaan, perlu dilakukan bimbingan teknis dan bantuan teknis terhadap peran dan kedudukan kearifan lokal dalam menyikapi arus globalisasi. Sementara itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan ketetapan resmi yang memperlihatkan bahwa tidak satupun kelompok Masyarakat Adat yang dilupakan atau boleh tertinggal dalam proses pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia terikat pada komitmen internasional tentang pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Pada 13 September 2007 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi United Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) yang mengamanatkan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak yang sama terkait penghidupan, pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi (kristiyanto, 2017).

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu Kabupaten yang unik dari segi kemasyarakatannya. Ajaran Samin (disebut juga Pergerakan Samin atau Saminisme) adalah salah satu suku / masyarakat yang ada di Indonesia tepatnya di daerah Bojonegoro. Suku samin ini merupakan sebuah komunitas yang memiliki sebuah kepercayaan tersendiri. Suku samin merupakan salah satu komunitas yang berkembang di daerah Bojonegoro jawa timur. Tepatnya di Dusun Jepang Desa Margomulyo Bojonegoro. Daerah Bojonegoro yang statusnya sebagai daerah pedalaman memiliki banyak kepercayaan-kepercayaan lokal yang berkembang. Masyarakat samin muncul diawali oleh

faktor sejarah yang dimulai pada masa penjajahan kolonial Belanda yang memaksa masyarakat untuk membayar pajak kepada pemerintah colonial Belanda. Selain membayar pajak masyarakat juga disuruh untuk kerja paksa membuat jalan dan tanam paksa. Kemudian muncul Gerakan yang dipelopori oleh Samin Surosentiko melawan penjajah Belanda dengan melakukan perlawanan yang bukan menggunakan fisik tetapi menggunakan Bahasa Jawa *Ngoko* (Bahasa Jawa “Kasar”) sebagai sarana komunikasi sehari-hari (Kusniyatus, 2017).

Masyarakat Samin masih memegang teguh ajaran yang diturunkan dan masih kuat mentaati ajaran leluhurnya (*Saminisme*) hingga kini. Ajaran tersebut berpegang kepada Kitab *Kalimusada*, dengan Agama Adam yang diyakninya. Beberapa ajaran yang hingga saat ini masih *diugemi* adalah larangan atau pantangan *aja drengki sreji, tukar padu, kemeren, aja kutil jumput, bedhog nyolong*, yang artinya jangan berbuat jahat, bertengkar, iri hati, dan dilarang mengambil milik orang lain (Munawaroh, 2015).

Masyarakat Samin dilihat dari segi wilayah yang menjadi identitas mereka salah satunya yaitu dulu masyarakat samin memiliki aturan yang mengharuskan pernikahan orang samin dengan orang samin dan harus tinggal di dalam kampung samin dengan tetap tinggal di rumah lama atau mendirikan rumah baru. Namun sejak masyarakat samin membuka diri kepada masyarakat luar, aturan itu sudah di tiadakan lagi. Masyarakat samin boleh menikah dengan orang yang bukan masyarakat samin dan boleh tinggal di luar kampung samin. namun segala aturan pernikahan tetap menggunakan adat dari masyarakat samin (Fauzia et al., 2019).

Dari segi profesi, kebanyakan masyarakat samin bekerja sebagai petani dan peternak. Petani ini memiliki sawah yang berada di perkampungan samin. lokasi sawah ini menyebar, ada yang memiliki blok sendiri, ada yang di dekat rumah dan ada juga yang di dekat sungai, sesuai bentuk wilayahnya. Untuk peternakan masyarakat samin memiliki hewan ternak yang di dominasi oleh sapi, kambing dan ayam (Sasongko, 2017).

Dengan karakteristik wilayah yang berbeda ini yang menjadi identitas mereka. Saat ini Tantangan yang dihadapi masyarakat luas wilayah dengan

karakteristik yang berbeda, kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan adat istiadat dan budaya serta belum adanya kebijakan yang membahas. Berdasarkan latar belakang diatas meneliti mengenai penataan ruang di wilayah Dusun Jepang Desa Margomulyo menjadi sangat penting.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pola ruang dan struktur permukiman kampung adat samin di Kabupaten Bojonegoro?
- 2) Bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat yang ada kampung adat samin di Kabupaten Bojonegoro?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian Pelestarian Kawasan Adat Samin Sebagai Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Bojonegoro, maka tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan yang akan di capai adalah:

- 1) Untuk mengidentifikasi pola ruang dan struktur ruang kampung adat samin di Kabupaten Bojonegoro
- 2) Untuk mengetahui budaya masyarakat yang ada kampung adat samin di Kabupaten Bojonegoro
- 3) Untuk mengetahui Manfaat dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Bagi Masyarakat  
Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui kondisi penataan ruang kampung adat samin di Kabupaten Bojonegoro
  - 2) Bagi Pemerintahan  
Sebagai bahan rekomendasi pemerintah agar mengetahui pola penataan ruang kampung adat samin di Kabupaten Bojonegoro.
  - 3) Bagi Akademis  
Dengan penelitian ini diharapkan menjadi alat pembelajaran dan wawasan mengenai pola penataan ruang kampung adat samin di Kabupaten Bojonegoro.

## **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup ruang lingkup substansi dan ruang lingkup spasial. Ruang lingkup substansi merupakan penjelasan mengenai batasan substansi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, sedangkan ruang lingkup spasial merupakan penjelasan mengenai batasan wilayah penelitian yang akan dikaji.

### **1. Ruang Lingkup Substansi**

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini meliputi :

- a. Variabel Pola Ruang dan struktur Ruang kampung masyarakat samin sebagai berikut
  - a) Penggunaan lahan
  - b) Aksesibilitas
  - c) Sarana dan Prasarana
- b. Variabel budaya masyarakat samin sebagai berikut
  - a) Kebudayaan di masa dulu
  - b) Kebudayaan di masa kini

### **2. Ruang Lingkup Spasial**

Ruang lingkup spasial dalam penelitian Kearifan Tradisional Masyarakat Samin Dalam Peranannya Pada Penataan Ruang. Secara astronomis Dusun Jepang , Desa Margomulyo, Bojonegoro terletak pada posisi 112025' - 112009' Bujur Timur dan 6059' - 7037' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografis, Desa Margomulyo memiliki batas-batas :


Sebelah Utara : Desa Luwihaj dan Desa Sugihwaras

Sebelah Selatan : Desa Lego Kulon dan Desa Gunungsari

Sebelah Timur : Desa Sumberejo

Sebelah Barat : Desa Kalangan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat peta administrasi Desa Margomulyo pada Gambar 1.



**Gambar 1.1 Peta Administasi Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro**